



P U T U S A N

Nomor 0094/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti baik surat dan maupun para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2015 mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 3 Februari 2015 register Nomor 0094/Pdt.G/2015/PA.AGM yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 September 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/1/IX/2013, tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkep,

Putusan nomor 0094/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 1 dari 22



Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Banyumas Lama kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Banyumas Lama, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, umur 5 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Banyumas Lama hingga satu minggu lamanya, ap~~ANAK I~~a tidak dijemput Termohon tidak mau kembali, bahkan pada bulan Mei 2014, Termohon kembali pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya, saat itu Termohon beralasan bahwa Termohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun pada tanggal 18 Desember 2014, Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk kembali dan Termohonpun menuruti ajakan dari Pemohon tersebut, akan tetapi setelah 3 hari kepulangan Termohon ke rumah orang tua Pemohon yaitu tepatnya pada tanggal 20 Desember 2014, Termohon kembali pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya sejak tanggal 20 Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan 2 minggu;
5. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga



Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa para pihak telah menyerahkan kepada Majelis hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan hakim bernama **Sugito, S.S.H.** dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan ;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan 3 adalah benar;
- Bahwa, dalil permohonan Pemohon poin 4 dan 5 tidak benar Termohon menolaknya;
- Bahwa, yang benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena adanya ikut campur pihak ketiga yaitu kakak kandung Pemohon dan istrinya yang sering marah-marah bahkan bertengkar dengan Termohon, sedangkan Pemohon dan orang tuanya tidak pernah membela bahkan membiarkannya;
- Bahwa, tidak benar Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon dan yang benar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon Desember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak pisah tersebut Pemohon tidak pernah menyusul atau menjemput Termohon untuk rukun kembali padahal Termohon lagi hamil dan sampai melahirkan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah atau memperdulikan Termohon;
- Bahwa, tidak benar Desember 2014 Pemohon mengajak Termohon untuk rukun kembali dan Termohon tinggal ditempat Pemohon selama 3 hari;
- Bahwa, yang benar Pemohon ada datang satu kali saat Termohon melahirkan 7 bulan yang lalu namun tidak menginap apalagi memberikan nafkah;
- Bahwa, tidak benar pihak keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang benar pada Maret 2014 orang tua Termohon dan Termohon datang ketempat Pemohon dengan maksud untuk rukun kembali, akan tetapi baik Pemohon maupun orang tuanya tidak ada



respon yang baik bahkan mengatakan mungkin jodoh mereka sampai disini;

- Bahwa, sebelum pulang orang tua Termohon menyatakan kepada orang tua Pemohon, kami masih menunggu sampai 2 minggu agar Pemohon menjemput Termohon, akan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban, bahkan Pemohon mau menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apANAK la Pemohon benar-benar mau menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonsvansi sebagai berikut :

1. Nafkah pisah /madiyah selama 14 bulan sebulan Rp.1.000.000,-X 14 bulan Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebulan Rp.1.000.000,- X 3 bulan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).-
3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 Gram;
4. Biaya merawat kehamilan sampai melahirkan :
 - a. Biaya pemeriksaan ke Bidan sebanyak 7 kali Rp.30.000,-X 7 =Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Biaya USG sebanyak 2 kali Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Biaya melahirkan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
5. Biaya perlengkapan bayi :
 - a. Baskom tempat mandi 1 buah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Popok dan baju bayi lengkap Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - c. Sepeda bulat bayi 1 buah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Biaya/nafkah anak bernama **ANAK I** sampai umur 7 bulan :
 - a. Susu ukuran 400 gram selama 1 sampai 4 bulan 9 kotak X Rp.45.000,= Rp.405.000,-(empat ratus lima ribu rupiah);
 - b. Susu ukuran 150 gram selama 5 sampai 7 bulan 12 kotak X Rp.34.000,- =408.000,-(empat ratus delapan ribu rupiah);



c. Promina 5 kotak X Rp.30.000,- = Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Nafkah anak yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvnsi Termohon tersebut, Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvnsi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa,Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa, benar pisah sudah 1 tahun 2 bulan tanpa nafkah;
- Bahwa, terhadap tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup seluruhnya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani karet yang luasnya 1 Ha.(300 batang) penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak ada penghasilan lainnya;

Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban Tergugat rekonsvnsi tersebut Peggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon sebagai petani karet dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Termohon serahkan dengan pertimbangan majelis hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi / Tergugat rekonsvnsi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/1/IX/2013, tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya



ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Pemohon namanya **PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah ditempat orang tua Termohon pada September 2013 dan saksi hadir saat mereka menikah tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 7 bulan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu mulai sering terjadi percekocokan;
- Bahwa, percekocokan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara langsung dan juga saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab dari percekocokan dinatara mereka;
- Bahwa, yang saksi ketahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Banyumas Lama sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa rukun kembali;



- Bahwa, pekerjaan Pemohon penyadap karet milik orang tuanya penghasilannya seminggu sekitar Rp.300.000,-dan tidak ada penghasilan lainnya;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Pemohon namanya **PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah ditempat orang tua Termohon September 2013 dan saksi hadir saat mereka menikah tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 7 bulan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu mulai sering terjadi percekocokan;
- Bahwa, percekocokan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara langsung dan juga saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab dari percekocokan diantara mereka;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Banyumas Lama sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa rukun kembali;



- Bahwa, pekerjaan Pemohon penyadap karet milik orang tuanya penghasilannya seminggu sekitar Rp.300.000,-dan tidak ada penghasilan lainnya;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan keluarga/orang dekatnya di persidangan bernama **SAKSI III**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon ia adalah anak kandung saksi suami Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah dirumah orang tua Termohon di Desa Banyumas Lama pada tanggal 1 September 2013;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK I** umur 7 bulan sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Termohon tersinggung karena ap**ANAK I**a Pemohon mengobrol bersama keluarganya tidak mengajak Termohon, ap**ANAK I**a Termohon ikut mengobrol dengan mereka, lalu mereka pergi meninggalkan Termohon (mereka tidak senang dengan Termohon);



- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara langsung percekcoakan tersebut termasuk penyebabnya saksi mengetahuinya karena laporan Termohon kepada saksi;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 Termohon pulang kerumah saksi sampai sekarang tanpa rukun kembali dan tanpa diberi nafkah;
- Bahwa, Pemohon bekerja penyadap karet kepunyaan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan oleh pihak keluarga orang tua Termohon datang ketempat orang tua Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan keluarga tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan balik Pemohon hanya sanggup seluruhnya sejumlah Rp.2.000.000,- sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan Termohon mohon agar majelis mempertimbangkan gugatan rekonpensinya, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan majelis hakim;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis merujuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 yang dipimpin oleh **Sugito,S,S.H.** hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan



mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/05/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Termohon membantah penyebabnya yang benar menurut Termohon karena adanya ikut campur tangan pihak ketiga yaitu kakak kandung Pemohon dan istrinya yang tidak senang dengan kehadiran Termohon dan sering marah-marah bahkan bertengkar dengan Termohon, sedangkan Pemohon dan orang tuanya tidak pernah membela bahkan membiarkannya yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 Termohon pulang kerumah orang tua sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan tanpa diberi nafkah;



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** demikian pula Termohon telah menghadirkan keluarganya bernama **SAKSI III**, dimana majelis hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan ibu kandung Termohon tersebut para saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan juga tidak mengetahui dengan jelas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi para saksi mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus selama kurang lebih 1 tahun tanpa nafkah, hal ini merupakan fakta hukum sebagai bukti awal adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut majelis hakim berpendapat patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut pengetahuan umum suami istri yang berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih dan bertengkar sebab suami istri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah. Dengan demikian majelis hakim berpendapat alasan cerai tersebut nyata-nyata telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti persangkaan hakim karena persangkaan hakim termasuk salah satu alat bukti sebagaimana Pasal 310 RB.g.

Putusan nomor 0094/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 13 dari 22



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 1 September 2013 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK I**, usia 7 bulan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 14 bulan tanpa nafkah;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai petani penyadap karet dengan penghasilan seminggu Rp.300.000,- dan tidak ada penghasilan lainnya;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak berperkara dan majelis hakim serta hakim mediator sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ هُنَّ لَكُمْ مَعْرُوفَاتٍ ۗ وَتَسْرِيحٌ حَسَنًا

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran majelis hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan.

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sedangkan Termohon menjadi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;



Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonsvnsi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsvnsi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi tersebut merupakan akibat hukum apANAK la terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat rekonsvnsi di kabulkan, maka gugatan rekonsvnsi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Peggugat rekonsvnsi telah mengajukan gugatan rekonsvnsi secara tertulis yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah pisah /madiyah selama 14 bulan sebulan Rp.1.000.000,-X 14 bulan Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebulan Rp.1.000.000,- X 3 bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).-
3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 Gram;
4. Biaya merawat kehamilan sampai melahirkan :
 - a. Biaya pemeriksaan ke Bidan sebanyak 7 kali Rp.30.000,-X 7 =Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Biaya USG sebanyak 2 kali Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Biaya melahirkan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
5. Biaya perlengkapan bayi :
 - a. Baskom tempat mandi 1 buah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Popok dan baju bayi lengkap Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - c. Sepeda bulat bayi 1 buah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);



6. Biaya/nafkah anak bernama **ANAK I** sampai umur 7 bulan :
 - a. Susu ukuran 400 gram selama 1 sampai 4 bulan 9 kotak X Rp.45.000,=
Rp.405.000,-(empat ratus lima ribu rupiah);
 - b. Susu ukuran 150 gram selama 5 sampai 7 bulan 12 kotak X
Rp.34.000,- =408.000,-(empat ratus delapan ribu rupiah);
 - c. Promina 5 kotak X Rp.30.000,- = Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu
rupiah);

7. Nafkah anak yang akan datang diluar biaya pendidikan dan kesehatan
sesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut,
Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya
bersedia membayar tuntutan Penggugat rekonvensi sesuai dengan
kemampuannya yaitu Pemohon menyatakan hanya sanggup seluruhnya
sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut
Penggugat rekonvensi menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap
dengan gugatan rekonvensinya dan Tergugat rekonvensi dalam dupliknya
menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Penggugat
rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai
berikut:

Tentang nafkah pisah/madiyah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah pisah/
madiyah kepada Tergugat rekonvensi selama 14 bulan sebulan
Rp.1.000.000,-X 14 bulan Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut
Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi untuk semua tuntutan
tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 angka (4) huruf a dan b Kompilasi
Hukum Islam, suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup dalam



rumah tangga, apANAK la hal ini dilalaikan maka akan menjadi hutang bagi suami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat rekonsensi dan kesanggupan Tergugat rekonsensi serta kebutuhan Penggugat rekonsensi saat ini dan kondisi kehidupan masyarakat setempat dihubungkan pula dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai petani karet yang menurut keterangan Tergugat rekonsensi sebulan Rp.700.000,- hal ini dibenarkan pula oleh Penggugat rekonsensi, maka sepantasnya majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah pisah/madiyah kepada Penggugat rekonsensi selama 14 bulan sejumlah Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebulan Rp.1.000.000,- X 3 bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat rekovensi menyatakan kesanggupannya sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat, isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak nusyuz, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Penggugat rekonsensi tidak berlaku nusyuz, maka Tergugat rekonsensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa menurut mejelis hakim kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut setelah memperhatikan kepatutan, kelayakan, dan kebutuhan hidup minimum masyarakat setempat serta kemampuan Tergugat rekonsensi yang mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi sangat minim, Maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk



membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 Gram, terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas. Dalam hal ini majelis memberikan pertimbangan, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana sebagai konsekwensi bila terjadinya talak sedangkan isteri tidak terbukti nusyuz, maka kepada bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas isterinya dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta lamanya masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِأَمْطِ لَأَقَاتِ مَتَاعًا مَعْرُوفٍ حَقًّا لِّأَمْتِ تَقِينِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonvensi serta lamanya masa perkawinan mereka dan juga kedukaan yang dirasakan oleh Penggugat rekonvensi akibat perceraian ini, maka Majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang nafkah anak



Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK I** umur 7 bulan yang sekarang tinggal bersama Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sekalipun anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak sampai usia dewasa (21 tahun) atau sampai dapat mengurus dirinya sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dan dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyatakan kesanggupannya sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian hukum masa depan anak harus ditetapkan, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 7 bulan setiap bulan sampai usia dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan minimal sejumlah Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang perlengkapan bayi

Menimbang, Penggugat rekonvensi juga menuntut biaya perlengkapan bayi berupa baskom tempat mandi bayi, popok dan baju bayi serta sepeda



bayi seluruhnya sejumlah Rp.880.000,-(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat rekonesni menyatakan kesanggupannya sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kebajikan orang tua terhadap anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi tersebut tidaklah berlebihan dan senyatanya untuk kebutuhan bagi anak yang merupakan kewajiban bagi bapak kandung untuk memenuhinya, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi untuk pembelian kebutuhan tersebut berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi angka 4 dan 6 sebagaimana tersebut diatas, menurut majelis hakim tuntutan tersebut termasuk kategori *lil intifa'* bukan *lit tamlik*, dan tidak dapat dituntut, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;.



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi secara tunai berupa :
 - a. Nafkah pisah/madiyah sejumlah Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pembelian perlengkapan anak berupa baskom tempat mandi bayi, popok dan baju serta sepeda bayi sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - e. Nafkah anak akan datang yang bernama **ANAK I**, laki-laki, usia 7 bulan sampai usia dewasa (21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan minimal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 27 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet.S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan diluar hadirnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H

Hakim anggota

Hakim anggota

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet.S.Ag.

Panitera pengganti,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,- (+)

Jumlah : Rp. 391.000,-



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);